

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah melakukan penelitian kepustakaan dan juga penelitian lapangan atas proses pembuatan Perda di Kabupaten Sumbawa dan melakukan terhadap Perda tersebut dengan menggunakan pisau analisis *Legisprudence Theory* maka kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang diteliti adalah sebagaimana diuraikan dibawah.

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pemberian kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah sejak lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membuat Pemerintah Daerah merasa perlu untuk mengeluarkan banyak peraturan daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintahan dan sumber daya yang mereka miliki.
2. Peraturan Daerah yang lahir ternyata banyak menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah pusat, dari kalangan dunia usaha dan dari masyarakat sendiri.
3. Keberadaan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lepas dari prinsip

desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kewenangan pembuatan Perda disamping terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6), juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam membuat suatu Perda ada batasan-batasan yang diberikan undang-undang terhadap Pemerintah Daerah, *batasan pertama* adalah soal kewenangan dan yang *kedua* adalah keberadaan Perda dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia

4. Legisprudence adalah salah satu teori yang berkembang di bidang legislasi, teori berusaha untuk menyeimbangkan antara politik dengan hukum. Ilmu hukum dan ilmu politik selama ini seringkali dijadikan dua kutub yang berbeda. Hukum memiliki metode sendiri untuk mengkajinya yang disebut dengan *legal dogmatics*. Melihat legislasi semata-mata sebagai proses politik juga berbahaya, karena bila produk hukum hasil proses tersebut buruk maka akan selalu dapat berdalih bahwa memang demikianlah politik.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2004-2007 ini telah menghasilkan 86 Perda. Lima

Perda yang dijadikan sampling dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kualitas legislasi di Kabupaten Sumbawa masih menghadirkan beberapa kecenderungan yaitu, belum adanya politik legislasi yang jelas, masih adanya kecenderungan copy paste, proses penyiapan dari DPRD yang lebih baik, buruknya teknis perancangan dan belum adanya perencanaan, monitoring dan evaluasi yang baik.

6. Jika dilihat dari kaca mata Perda sebagai produk politik yang artinya mengartikulasikan kepentingan politik dan juga sebagai hasil dari sedimentasi kepentingan politik yang ada, masih terlihat bahwa Perda di Kabupaten Sumbawa tidak melalui perdebatan politik dan hukum yang memadai. Betul bahwa Perda sering digunakan sebagai alat politik untuk menarik dukungan masyarakat, akan tetapi ini tidak terlihat adanya pengaruh paham politik tertentu dalam Perda yang lahir, artinya bahwa politik praktis lebih bermain ketimbang perjuangan antar paham politik.
7. Dari kaca mata Perda sebagai produk hukum kualitas legislasi di Kabupaten Sumbawa juga masih buruk. Banyak kesalahan dalam teknis perundang-undangan dan juga kesalahan dalam pencantuman konsiderans menimbang dan mengingat. Begitupun dalam konteks

Perda sebagai produk sosial dan perda sebagai sebuah kebijakan publik, walaupun sudah ada berbagai forum publik namun lebih banyak sebagai alat legitimasi politik.

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan di atas penelitian ini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa perlu melakukan proses perencanaan yang baik dalam pembuatan Peraturan Daerah. Perencanaan ini harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) yang ada.
2. Perlu dilakukan asistensi terhadap Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam penguasaan teknis perancangan peraturan perundang-undangan. Disamping itu pendidikan dan pelatihan kepada SKPD dan Pemda perlu dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM.
3. Perlu dilakukan inovasi dalam penggunaan metode konsultasi publik yang sifatnya dua arah. Perlu juga dilakukan pengolahan data hasil dari

konsultasi publik sebagai sumber utama dalam pembahasan Perda.

4. Perlunya dukungan keahlian kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa agar dapat memberikan masukan yang bermutu kepada anggota DPRD dalam proses pembahasan Perda.